

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK GADAI HAND PHONE
(STUDI PADA COUNTER-COUNTER HAND PHONE DI JALAN MOSES
GATOTKACA SLEMAN YOGYAKARTA TAHUN 2007)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
AKHMAD MUKHTAR
03380412**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. H. DAHWAN, M. Si**
- 2. NANANG M. HIDAYATULLAH, SH, M.Si**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Gadai menurut hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan *jaiz* atau boleh menurut ketentuan al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Aktifitas gadai pada zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman Rasulullah SAW sebab gadai pada saat ini tidak hanya bersifat sosial semata, tetapi sudah dijadikan sebagai usaha yang bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini terbukti pada aktivitas perekonomian masyarakat yang penyusun amati pada Counter-Counter HP di sepanjang Jl. Moses Gatotkaca (Mrican, Gejayan) Sleman Yogyakarta

Dalam skripsi ini penyusun melakukan penelitian tentang praktek gadai HP di Counter-Counter Jl. Moses Gatotkaca ditinjau dari hukum Islam. Di sepanjang Jl. Moses Gatotkaca terdapat sekitar 73 Counter HP, diantara 73 Counter tersebut terdapat 5 Counter yang menawarkan jasa gadai HP, yaitu Counter T.N.T, Parahsell, Phone HP Cell, Wave Cell, dan Phone Cell Tiger. Dari kelima Counter HP tersebut, jika ditinjau dari hukum Islam dalam prakteknya banyak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Seperti adanya bunga, penaksiran harga HP sebulan kedepan, dan pengambil alihan hak milik jika penggadai tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu.

Dikarenakan kajian ini merupakan penelitian lapangan dengan populasi dan sempelnya adalah Counter-Counter yang hanya menawarkan gadai HP (*purposive sample*), maka penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif-analitik* yaitu dengan menggambarkan praktek gadai HP di sepanjang Jl. Moses Gatotkaca (Mrican, Gejayan) Sleman Yogyakarta yang kemudian penyusun analisis dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam dengan metode *istihsan bi al-'urf* dan *maṣlahah* mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan gadai HP tersebut. Sehingga sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam, yaitu tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi umat.

Berdasarkan metode yang digunakan penyusun dalam menganalisis masalah tersebut, maka terjawab kesimpulan bahwa akad gadai yang awalnya itu boleh, namun setelah penyusun menganalisis dengan menggunakan metode *istihsan bi al-'urf* dan *maṣlahah* mengenai adanya bunga tambahan, taksiran harga HP sebulan ke depan, dan pengambil alihan hak milik jika penggadai tidak melunasi utangnya tepat waktu maka akad tersebut berubah menjadi akad yang dilarang menurut pandangan syara' (haram *ligairihi/'aridi*) di mana adanya larangan tersebut bukan terletak pada perbuatan itu sendiri, tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan haram *li-dzatih*. Dan tidak sesuai dengan nilai-nilai atau prinsi-prinsip ekonomi Islam yang membawa konsumen berorientasi maslahat, bukan pemburu kepuasan. Konsumen mencari peningkatan kedudukannya sebagai makhluk mulia, misalnya sehat, nyaman, tidak lapar dan haus, kaya, indah, dan sebagainya, serta selalu bertambah kebajikannya

Drs. H. Dahwan. M. Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Akhmad Mukhtar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Akhmad Mukhtar

NIM : 03380412

Jurusan : Mu'amalat

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Hand Phone
(Studi Pada Counter-Counter di Jl. Moses Gatotkaca Yogyakarta Tahun 2007)


bahwa sekripsi tersebut telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Zuhijjah 1428 H
12 Desember 2007 M

Pembimbing I


Drs. H. Dahwan M. Si.
NIP: 150178662

NANANG M. HIDAYATULLAH, SH, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Akhmad Mukhtar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan memberikan bimbingan serta menyarankan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Akhmad Mukhtar
NIM : 03380412
Jurusan : Muamalat
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Hand Phone
(Studi Pada Counter-Counter di Jl. Moses Gatotkaca Yogyakarta Tahun 2007)

bahwa sekripsi tersebut telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara yang tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Zulhijjah 1428 H
12 Desember 2007 M

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatullah, SH, M.SI.
NIR: 150282010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK GADAI HAND PHONE
(Studi Pada Counter-Counter HP di Jl. Moses Gatotkaca DIY Tahun 2007)**


Yang disusun oleh:

AKHMAD MUKHTAR

NIM: 03380412

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2007 M / 18 Dzulhijjah 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 24 Dzulhijjah 1428 H
3 Januari 2008 M



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150240524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP. 150300640

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150178662

Penguji I

Drs. H. Dahwan, M.Si
NIP. 150178662

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.
NIP. 150300640

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatullah, SH., M.Si.
NIP. 150282010

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

MOTTO

"Basis syari'at adalah hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan sempurna, rahmat, kesejahteraan, dan hikmah. Apa saja yang membuat keadilan menjadi aniaya, rahmat menjadi kekerasan, kemudahan menjadi kesulitan, dan hikmah menjadi kebodohan, maka hal itu tidak ada kaitannya dengan syari'at"

(Ibnu Qayyim al-Jauziyyah)

"Jika sesuatu yang aku cintai tidak terjadi, maka aku akan mencintai apa yang terjadi karena semua yang datang dari-Mu adalah baik, sedangkan yang datang dari ahmed adalah buruk."

(ahmed kawulo, kawulo panjenengan sami)

أنا أهل النار ولكن أحبّ الصّالحين

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
سین	syin	sy	es dan ye
ش	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
شاد	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
شاد	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
شاد	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Hikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
فَعْلًا		ditulis	fa'ala
كَرِهَ	kasrah	ditulis	i
كَرِهًا		ditulis	zukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
يَذْهَبُونَ		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ân Al-Qiyâs
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samâ’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Zawî al-furûd Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. yang berkat rahmat taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, karena itu berkat pertolongan Allah Swt. serta bimbingan dari berbagai pihaklah tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, tidak lupa penyusun ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. H. Dahwan, M. Si. selaku pembimbing I dan Nanang M. Hidayatullah, SH, M.Si. selaku pembimbing II, yang selalu dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahnya.

3. Abah dan ummi tercinta, atas segala do'a, restu, motivasi, kasih sayang dan tetesan keringat yang selalu menetes dan tak putus asa. Serta kepada segenap keluarga tercinta yang selalu memberikan dorongan semangat.
4. K.H. Asy'ari Marzuki *Allāhu Yārham* beserta keluarga selaku pengasuh Pon. Pes. Nurul Ummah Kotagede dengan penuh keikhlasannya yang selalu mendo'akan, memberikan tuntutan dan arahan dalam setiap langkah kehidupan para santri.
5. Keluarga santri Nurul Ummah Kotagede yang selalu akrab di hati dan tak pernah lelah dalam mengkaji al-Qur'an dan Hadits, serta memahami kitab klasik dan kontemporer.
6. Keluarga besar Jurusan Muamalat yang selalu kompak dalam belajar sebagai bekal untuk mewujudkan jiwa masyarakat yang islami.
7. Keluarga KESIP dan FORSMAP Pekalongan yang selalu menemani, bercanda, dan berjuang menuju masyarakat Pekalongan yang makmur.

Akhirnya kepada Allah Swt. penyusun memohon semoga segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran skripsi ini, mendapatkan balasan yang berlipat dari-Nya. Amin.

Dengan hati terbuka penyusun menerima saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, walau sekecil apapun. *Barakallahu Li Wa Lakum.*

Yogyakarta, 27 Syawal 1428 H.
08 November 2007 M.

Penyusun

Akhmad Mukhtar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24

BAB II GAMBARAN UMUM GADAI ATAU *RAHN*

A. Pengertian <i>Rahn</i>	26
B. Rukun Dan Syarat <i>Rahn</i>	27
C. Hukum <i>Rahn</i> Dan Dampaknya.....	33
D. Mekanisme Pelaksanaan <i>Rahn</i>	38
E. Tujuan dan Manfaat Disyari'atkannya <i>Rahn</i>	39

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN DAN PRAKTEK GADAI HP

DI JL. MOSES GATOTKACA

A. Ensiklopedi Jl. Moses Gatotkaca.....	41
B. Keadaan Geografis Dan Demografis.....	43
C. Proses Terjadinya Akad.....	45
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	53

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI

HAND PHONE DI JL. MOSES GATOTKACA

A. Ditinjau dari Akad Perjanjian.....	62
B. Ditinjau dari Nilai-Nilai Keadilan dan Kemaslahatan..	74
C. Ditinjau dari Status Barang Gadai	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....	98
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemanah Bahasa Asing (Arab).....	I
2. Biografi Ulama.....	V
3. Daftar Wawancara.....	VIII
4. Curriculum vitae.....	IX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia dilahirkan seorang diri, namun ia tidak bisa hidup dengan sendiri tanpa bantuan orang lain, naluri ini dinamakan *gregariousness*,¹ dimana manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa memerlukan bantuan manusia yang lain, dan hidup bersama-sama dalam masyarakat untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.²

Dalam berinteraksi dengan yang lain, manusia harus memiliki kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara maksimal. Namun disisi lain, bagi diri manusia menempel kepentingan dan kebutuhan orang lain yang mengharuskan bahwa seseorang harus menyadari akan ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan, maka tidak berlebihan jika dikatakan, bahwa “*kebebasan manusia adalah kebebasan yang dibatasi oleh kebebasan orang lain*”. Prinsip seperti ini, membutuhkan ajaran tersendiri agar manusia dengan sadar melakukannya.³

Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan taqwa, dan melarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan

¹ Soerjono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 1998), hlm. 73.

² Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), hlm. 11.

³ Moch. Yazid Afandi, *Geneologi Konsep Ekonomi Islam (Jurnal Asy-Syir'ah, 2006)*, hlm. 28.

pelanggaran.⁴Sudah seharusnya yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman.

Dalam bentuk pinjam meminjam, hukum Islam mengajarkan supaya kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Kreditur dibolehkan menahan barang milik debitur yang mempunyai nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya atau menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, hal ini dikenal dengan istilah Gadai.⁵

Gadai atau *rahn* bukanlah hal yang baru karena hal tersebut sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Gadai pada masa Rasulullah merupakan kegiatan utang piutang yang murni bersifat sosial, yang pada saat itu belum berupa sebuah lembaga formal seperti sekarang ini, sehingga aktivitas tersebut hanya berfungsi sosial dan bagi penggadai tidak berkewajiban memberikan tambahan apapun dalam melunasi utangnya. Hal ini sebagaimana firman Allah:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فإمن بمقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا
فليؤدّ الذي أوّتمن أمنته وليتق الله ربّه⁶

⁴ Al-qur'an dan Terjamah. Al-Ma'idah (5): 2.

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah "Wacana Ulama dan Cendekiawan", (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 213.

⁶ Al-Baqarah (2): 283.

Secara umum *rahn* dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma (*tabarru'*)⁷ sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu,⁸ yang diberikan *murtahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Dan akad gadai telah sempurna yakni setelah *rahin* menyerahkan jaminan (*borg*) kepada *murtahin*, maka terjadilah hukum yang ditimbulkan dari perjanjian atas kesepakatan tersebut.

Aktifitas gadai pada zaman sekarang sudah jauh berbeda dengan zaman Rasulullah SAW sebab gadai pada saat ini tidak hanya bersifat sosial semata, tetapi sudah dijadikan sebagai usaha yang bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini terbukti pada aktivitas perekonomian masyarakat yang penyusun amati pada Counter-Counter Hand Phone (HP) di sepanjang Jl. Moses Gatotkaca (Mrican, Gejayan) Sleman Yogyakarta yang mewajibkan bagi penggadai untuk menambahkan sejumlah uang tertentu disamping uang pinjaman pokok.

Usaha Counter-Counter HP yang berlokasi di Jl. Moses Gatotkaca (Mrican, Gejayan) Sleman Yogyakarta adalah Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak dalam bidang jual beli HP, pulsa dan asesoris HP lainnya. Disamping usaha tersebut, mereka juga melayani gadai HP bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang. Di sepanjang Jl. Moses Gatotkaca terdapat sekitar 73 Counter HP, diantara 73

⁷ Pada dasarnya akad gadai adalah akad *tabarru'* (tanpa imbalan) bukan akad *mu'awadhah* (pemberian hak milik yang dengan imbalan). Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam buku *asas-asas hukum muamalah* mengatakan bahwa akad yang bertujuan untuk memperkuat suatu akad lain seperti akad gadai sebagai penguat akad utang piutang disebut akad pertanggungan (*dhaman, ta'min atau tautsiq*)

⁸ Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar' Ala Dar al-Mukhtar*, (Mesir: al-Munirah, t.t) V: 340.

Counter tersebut terdapat 5 Counter yang menawarkan jasa gadai HP, yaitu Counter T.N.T, Parahsell, Phone HP Cell, Wave Cell, dan Phone Cell Tiger.⁹

Dari ke 5 Counter-Counter HP yang penyusun amati, masing-masing Counter menawarkan pelayanan gadai yang berbeda-beda dalam melayani penggadai HP (nasabah). Pada Counter HP T.N.T, dalam menawarkan jasanya, mereka hanya melayani gadai HP maksimal waktunya adalah sebulan dengan bunga perminggunya adalah Rp. 12.500,- bagi yang meminjam Rp. 500.000,- kebawah. Adapun besarnya bunga selanjutnya adalah sesuai dengan nominal peminjaman. Di Counter ini ada penaksiran harga akhir dari HP yang digadaikan, yaitu misalnya harga HP pada saat digadaikan seharga Rp. 1.000.000,- mereka menaksir harga HP sebulan kedepan. Misalnya harga HP sebulan kedepan adalah Rp. 700.000,- jadi mereka hanya berani memberi pinjaman kepada nasabah sebesar Rp. 700.000,- ditambah bunga perminggunya sebagai biaya administrasi dan biaya penjagaan barang gadaian, jika nasabah dalam waktu sebulan tidak bisa mengembalikan pinjaman maka HP menjadi hak milik Counter.¹⁰

Pada Counter HP Wave Cell, Phone HP Cell, dan Tiger Cell hampir sama dengan Counter T.N.T, yang membedakan hanya masa tenggang waktu gadai dan bunganya. Misalnya pada Wave Cell, batas maksimal gadai adalah tiga minggu dengan bunga 10% dari pinjaman pokok, kompensasi pengembalian adalah satu

⁹ *Observasi* dan *interview* pada tanggal 02 Mei 2007.

¹⁰ Wawancara dengan Mbak Ida dan Mbak Atik, karyawan Counter T.N.T, Yogyakarta, tanggal 02 Mei 2007.

minggu dengan denda 2% perhari, jika dalam waktu tersebut penggadai belum juga mengembalikan maka HP menjadi hak milik Counter.¹¹ Pada Tiger Cell, maksimal gadai adalah dua minggu dengan bunga maksimal 10% dari pinjaman pokok. Pada Counter Phone HP Cell maksimal gadai sebulan dengan bunga perminggu Rp. 5000,-, besarnya peminjaman tidak lebih dari setengah dari harga second. Pada kedua Counter di atas, jika masa waktu gadai HP habis dan penggadai belum bisa melunasi utang maka pemilik Counter menghubungi penggadai dan jika tidak ada jawaban dalam waktu tiga hari untuk melunasi utangnya maka HP menjadi hak Counter.¹²

Sistem gadai pada Counter Parahsell berbeda dengan sistem gadai pada Counter-Counter yang lain, pada Counter ini tidak ada bunga dari peminjaman pokok, maksimal gadainya 10 hari dalam masa 10 hari HP tersebut disegel dan tidak diletakkan di etalase toko. Pada Counter ini ada penaksiran harga HP yang tidak melebihi harga pasaran HP, tetapi dalam pembayaran biasanya penggadai memberi uang seikhlasnya sebagai hadiah dari pinjaman, jika dalam masa 10 hari tersebut pemilik HP belum bisa membayar maka Counter tersebut menghubungi penggadai, jika tidak ada jawaban dari penggadai maka HP menjadi hak milik Counter.¹³

¹¹ Wawancara dengan Mas Bahtiar, pemilik Counter Wave Cell, , Yogyakarta, tanggal 02 Mei 2007.

¹² Wawancara dengan Mas Heru, pemilik Counter Phone HP Cell dan Mbak Citra selaku pemilik Counter Tiger Cell, Yogyakarta, tanggal 02 Mei 2007.

¹³ Wawancara dengan Mbak Dina, pemilik Counter Parahsell, Yogyakarta, tanggal 02 Mei 2007.

Terlepas dari persoalan di atas, Islam mengajarkan agar dalam kehidupan masyarakat selalu ditegakkan nilai-nilai keadilan dan ihsan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹⁴

Melihat praktek gadai HP dari penjelasan di atas, yaitu dengan adanya uang tambahan dalam pengembalian, adanya nilai taksiran dari harga HP yang tidak melebihi harga pasaran sebulan kedepan, dan adanya penyelesaian akhir jika penggadai tidak bisa membayar tepat waktu, maka HP menjadi hak milik Counter.

Setelah melihat uraian di atas, penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh lagi masalah praktek gadai HP di Counter-Counter sepanjang Jl. Moses Gatotkaca (Mrican, Gejayan) Sleman Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka perlu dirumuskan pokok masalah yaitu:

1. Sejauh mana implementasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan terhadap bunga dan nilai taksiran harga HP pada praktek gadai HP di Jl.

Moses Gatotkaca?

¹⁴ An-Nahl (16): 90.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status barang gadai, apakah dapat diambil alih atau tidak jika penggadai tidak mampu membayar utangnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan terhadap bunga dan nilai taksiran harga HP dalam praktek gadai HP di Counter-Counter Jl. Moses Gatotkaca.
2. Untuk mendiskripsikan status hukum Islam tentang barang gadai yaitu apakah dapat diambil alih atau tidak barang gadaian jika penggadai HP tidak mampu membayar utangnya dalam praktek gadai HP di Counter-Counter Jl. Moses Gatotkaca.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, memberikan sumbangsih penyusun kepada khasanah keilmuan Islam khususnya dalam masalah praktek gadai HP yang terjadi dalam masyarakat di Counter-Counter HP sepanjang Jl. Moses Gatotkaca (Mrican, Gejayan) Sleman Yogyakarta.
2. Secara praktis, memberikan masukan dan sebagai pertimbangan para pelaku usaha gadai HP di Counter-Counter Jl. Moses Gatotkaca.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan eksplorasi keberbagai sumber pustaka, memang banyak ditemukan buku-buku dan kitab-kitab yang membahas masalah gadai. Hampir di semua literatur fikih terdapat bahasan mengenai gadai, baik itu fikih yang tergolong klasik ataupun modern. Dalam fikih muamalat bahasan masalah gadai bukan hal yang baru, karena bahasan ini memang bagian yang integral dari kajian kemuamalatan. Kitab-kitab yang membahas masalah gadai diantaranya adalah kitab *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, menjelaskan bagaimana memanfaatkan barang gadaian, jika *rahn* talah kembali kepada *rahin* dengan ikhtiar *murtahin* maka *rahn* menjadi batal, dan *borg* tetap berada di tangan pemegang gadaian sebelum orang yang menggadaikan membayar utang. Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid* karya Ibnu Rusyd.¹⁵ Beliau memaparkannya dengan pendapat-pendapat fuqaha. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa barang gadaian adalah amanat dari yang menggadaikan, maka jika terjadi kerusakan di tangan *murtahin*, yang dipegangi ialah kata-kata *murtahin* dibarengi dengan sumpahnya bahwa ia tidak melalaikan dan tidak menganiaya barang tersebut. Kitab *Fath al-Wahab* karya Abu Zakariyah al-Ansari,¹⁶ yang di dalamnya membahas sedikit tentang gadai, yaitu tentang syarat, rukun, *ikhtilaf* dalam gadai dan juga masalah riba. Kitab *Radd al-Mukhtar 'Ala Dar al-Mukhtar* karya Ibn 'Abidin, mengatakan bahwa secara umum *rahn* dikategorikan

¹⁵ Ibn ar-Ruzz, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayahal-Muqtasid*, (Semarang: Maktaba Usaha Keluarga, t.t).

¹⁶ Abu Zakaria al-Ansari, *Fath al-Wahab*, (Beirut : Dar al-Kotob al-Islami, 2005).

sebagai akad yang bersifat derma (*tabarru'*) sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu, yang diberikan *murtahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Dan literature-literatur kitab lain yang penyusun gunakan dalam membahas skripsi ini.

Sedangkan dalam literatur-literatur atau buku-buku dalam bahasa Indonesia banyak ditemukan pembahasan mengenai masalah gadai, diantaranya adalah buku *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*, dan *Asas-Asas Hukum Islam* yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir, yang didalamnya memberikan pemaparan mengenai perjanjian gadai dan riba, dan menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah haruslah menjunjung prinsip-prinsip dalam bermuamalah, yang pertama yaitu segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada ketentuan lain dalam syara'. Buku *Fikih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*¹⁷ yang ditulis oleh Rahmat Syafi'i, yang didalamnya memberikan pemaparan mengenai hal-hal yang disyaratkan dalam akad gadai dan hal-hal yang berkaitan dengan gadai. Buku *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* yang ditulis oleh Muhammad Syafi'i Antonio,¹⁸ mengatakan bahwa perbedaan antara *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang biasa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka. Buku *Hukum Perjanjian Dalam Islam* yang ditulis oleh H.Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, buku yang menjelaskan

¹⁷ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah, untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah "Wacana Ulama dan Cendekiawan"*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).

secara mendalam tentang gadai dan bagaimana pendapat para ulama' dan pemikir.¹⁹Dari buku-buku yang penyusun sebutkan di atas belum ada satupun yang membahas tentang masalah gadai HP.

Adapun buku-buku yang juga mendukung untuk menyelesaikan pokok permasalahan ini antara lain buku *Doktrin Ekonomi Islam*,²⁰ buku yang terdiri dari empat jilid, menyajikan seluruh aspek ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Buku *Pengantar Hukum Islam* dan buku *Filsafat Hukum Islam* karya Hasbi Ash-Shiddeqy yang diterbitkan oleh PT Bulan Bintang Jakarta. Buku ini sangat membantu penyusun dalam menganalisis masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Dalam buku ini meliputi hukum Islam tentang kaitan antara maslahat syari'ah, tujuan syari'ah dalam perubahan zaman, dan tentang kesesuaian hukum islam terhadap kebutuhan sosial.

Adapun karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah gadai yang ditulis dalam bentuk skripsi antara lain: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanaman Keras Dalam Adat Minangkabau (Studi di Desa Padang Gantiang)*" yang disusun oleh Desy Hayu Astuti.²¹ Dalam skripsi ini yang dibahas adalah tentang batasan waktu dari gadai dan manfaat yang diambil dari barang gadaian. Skripsi "*Praktek Gadai di Pegadaian Cabang Ngupasan Dalam Perspektif Hukum Islam*" yang disusun oleh

¹⁹ H. Chairuman Pasaribu dan Suhrowardi K Lubis, *Hukum Pejanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

²⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dharma Bhakti Wakaf, 1996).

²¹ Desy Hayu Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanaman Keras Dalam Adat Minang Kabau*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2004).

Syafridah.²² Dalam skripsi ini masalah yang dibahas hanya seputar masalah penanggungan risiko atas barang jaminan apabila barang jaminan mengalami kerusakan. Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Kondang Jaya Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten*" yang disusun oleh Istiqomah.²³ Skripsi ini hanya membahas praktek gadai tanah sawah yang termasuk kategori sistem gadai yang memerlukan pembiayaan dan dimanfaatkan oleh penerima gadai. Dari skripsi yang penyusun sebutkan di atas belum ada satupun yang mengkaji masalah gadai yang berada di lingkungan masyarakat khususnya gadai HP sejauh ini penyusun tidak menemukan, meskipun sudah banyak yang mengkaji masalah gadai, tetapi objek masalah yang dikaji itu berbeda dengan apa yang akan penyusun bahas, sehingga layak pembahasan yang akan penyusun sampaikan untuk diangkat dalam masalah sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek) buku II

Bab XX Pasal 1150 menyatakan bahwa:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang (kreditur) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang (debitur) atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya.

²² Syafridah, *Praktek Gadai diPegadaian Cabang Ngupasan Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2003).

²³ Istiqomah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Kondangjaya Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2004).

Sedangkan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat adalah sebagai berikut:

Gadai adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan: si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.²⁴

Sedangkan gadai menurut hukum Islam merupakan kombinasi antara pengertian gadai yang terdapat dalam KUH. Perdata dengan Hukum Adat, terutama menyangkut obyek perjanjian gadai menurut syari'at Islam itu meliputi barang yang mempunyai nilai harta, dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan barang bergerak atau tidak bergerak.²⁵ Menurut hukum Islam *rahn* atau gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil (manfaat) barangnya itu.²⁶

Gadai menurut hukum Islam dikategorikan sebagai perbuatan *jaiz* atau boleh menurut ketentuan al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Landasan normatif masalah gadai sendiri adalah ayat al-Qur'an yang mengatakan:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً
فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه²⁷

²⁴ Imam Sudiat, *Hukum Adat Seketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 29.

²⁵ H. Chairuman Pasaribu dan Suhrowardi K Lubis, *Hukum Pejanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 140.

²⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), III: 187.

²⁷ Al-Baqarah (2): 283.

Ayat di atas menguraikan tentang bolehnya melakukan gadai jika bermuamalat tidak secara tunai dan secara eksplisit menyebutkan “barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan bisa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau obyek pegadaian.

Sedangkan dalam as-Sunnah ditemukan ketentuan hadits yang menerangkan tentang bolehnya melakukan gadai, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah yakni:

إِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دَرْعَةً^{٢٨}

Hadits ini menjelaskan bahwa Nabi sendiri pernah melakukan transaksi gadai pada seorang Yahudi dengan jaminan baju besi Nabi, sehingga dapat dikatakan menggadaikan suatu barang sebagai jaminan itu diperbolehkan.

Islam sendiri mengajarkan kepada seluruh umatnya supaya saling tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa di atas dasar rasa tanggung jawab bersama, jamin menjamin dan tanggung menanggung dalam kehidupan bermasyarakat atas dasar nilai-nilai keadilan dan menghindari praktek-praktek penindasan dan pemerasan, sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ^{٢٩}

²⁸ Al-Bukhari, *Saḥiḥ al-Bukhari, Fi ar-Rahni al-Hadari, Bab ar-Rahnu 'indal Yahudi wa Ghairuhum*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t), II: 78.

²⁹ An-Nahl (16): 90.

Jumhur Ulama Salaf maupun Khalaf sepakat, bahwa aturan hukum dalam syariat Islam itu mempunyai tujuan tertentu. Tujuan syariat Islam itu dapat dipahami dan diterima oleh akal pikiran manusia, kecuali hal-hal yang bersifat *ta'abudi* dan sesuatu yang hikmahnya tidak *dima'qul*. Sebagian fuqaha sepakat mengenai pikiran-pikiran tersebut, kecuali madzhab Dzahiriyah.³⁰

Setiap orang yang belajar syariat Islam akan mengatakan bahwa hukum-hukum yang tertuang di dalam syariat Islam itu berorientasi memelihara kemaslahatan ummat, menolak kerusakan, dan mewujudkan kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين³¹

Barang siapa yang membaca dan mengamati hukum-hukum yang tertuang dalam syariat Islam dan memikirkan sesuatu yang *dita'ilil* (dicari alasan) dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka ia akan menemukan penjelasan bahwa syari'at Islam bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan semua makhluk, terutama dalam bidang-bidang ibadah.³²

Dalam pembahasan *Uşul Fiqh* terdapat satu ketetapan hukum yang disebut *Istihsan*. Menurut bahasa *istihsan* adalah menjadikan atau menganggap sesuatu itu

³⁰ Yusuf Qardawi, *Membumikan Syari'at Islam*, (Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1990), hlm. 55.

³¹ Al-Anbiya (21): 107.

³² *Ibid.*, hlm. 56.

baik.³³ Sedangkan menurut ulama *Uşul*, terjadi perbedaan rumusan sejalan dengan perbedaan aspek pandangan dari orientasi terhadap setiap aspeknya. Dalam perbedaan definisi *istihsan*, para ahli *Uşul* dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah sepakat dalam pengertian yang mendasar tentang *istihsan*, yaitu:

- 1) Berpindah dari suatu ketentuan terhadap beberapa peristiwa hukum, kepada ketentuan hukum lain, mendahulukan suatu ketentuan hukum dari ketentuan hukum lain, menyisihkan atau meninggalkan suatu ketentuan hukum, mengecualikan sebagian ketentuan hukum dari ketentuan hukum umum yang mencakupnya, ataupun mentakhsiskan sebagian satuan hukum dari hukum umum;
- 2) Bahwa perpindahan dan seterusnya itu, haruslah bersandar atau berisnad kepada suatu dalil syara' baik dari nashnya atau pengertian tersiratnya, atau maslahat ataupun adat kebiasaan.³⁴

Ibnul Arabi sebagaimana dikutip oleh Abu Zahra dalam *Uşul Fiqh* Membagi *istihsan* menjadi empat macam, yaitu:

- 1) Meninggalkan dalil karena '*urf*,
- 2) Meninggalkan dalil karena *ijma'*,
- 3) Meninggalkan dalil karena *maşlahah*, dan

³³ Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 6.

³⁴ Sulaiman Abdullaah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 130.

- 4) Meninggalkan dalil karena untuk meringankan dan menghindarkan *masyaqat*.³⁵

Persoalan yang muncul kemudian adalah apakah praktek gadai HP di Jln. Moses Gatotkaca dapat dikategorikan sebagai *istihsan bi al-maṣlahah* dan *istihsan bi al-'urf*. Dari sini penyusun akan mencoba mengembangkan persoalan tersebut yang sesuai dengan kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan *istihsan bi al-maṣlahah* dan *istihsan bi al-'urf*, yakni:

درء المفسد أولى من جلب المصالح³⁶

العادة محكمة³⁷

Dengan menggunakan metode di atas, maka penyusun akan menganalisis permasalahan yang terjadi pada praktek gadai HP di Jl. Moses Gatotkaca, sehingga sesuai dengan *maqāṣid al-syar'i*.

Ulama berbeda pendapat menetapkan *istihsan* sebagai salah satu metode pengambilan hukum. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Hanabilah, menyatakan bahwa *istihsan* merupakan dalil yang kuat. *Istihsan* berdasarkan *'urf* dan *maṣlahah*, seluruh ulama madzhab menerima sebagai *hujjah* dalam menetapkan

³⁵ Abu Zahra, *Uṣul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum, dkk, cet. Ke-8 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003) 133.

³⁶ Asjmuni, A Rahman, *Qoidah-qoidah Fiqh (Qowaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm. 75.

³⁷ *Ibid.*, hal. 88.

hukum *syara'*. Sedangkan ualma Syafi'iyah, Zhahiriyah, Syi'ah, dan Mu'tazilah tidak menerima *istihsan* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa hukum mu'amalah ditetapkan atas dasar keinsapan, keadilan, kasih sayang, dan persamaan.³⁸ Penilaian terhadap suatu hukum harus melihat segi kemaslahatan masyarakat, seandainya mudaratnya lebih besar dari maslahatnya bagi masyarakat, maka madaratnya harus ditolak.

M. Syafi'i Antonio dalam buku "*Bank Syariah, wacana ulama dan cendekiawan*" menjelaskan bahwa rukun *rahn*³⁹ adalah:

1. *Rahin* (yang menggadaikan)
2. *Murtahin* (yang menerima gadai)
3. *Marhun* (barang yang digadaikan)
4. *Marhun bih* (utang)
5. *Sigat*: ijab dan kabul

Sedangkan syarat-syarat gadai adalah:

1. Ijab kabul;
2. Benda yang digadaikan;
3. Orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai;
4. Tidak boleh merugikan orang yang menggadaikan;
5. Tidak juga merugikan orang yang menerima gadai.⁴⁰

³⁸Ash - Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 392.

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah "Wacana Ulama dan Cendekiawan"*, hlm. 215.

Pengambilalihan hak milik barang gadaian (HP) pada Counter HP di Jl. Moses Gatotkaca tersebut apabila penggadai tidak bisa melunasi utangnya merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Ulama sepakat bahwa *murtahin* tidak boleh mensyaratkan bahwa jika *rahin* tidak mampu membayar, barang gadaian menjadi miliknya. Syarat seperti ini dinamakan *syarat fasid*.⁴¹ Sebab dengan perjanjian gadai bukanlah berarti terjadinya perpindahan hak atas barang gadaian tersebut.⁴² Hal ini bisa dilihat dari hadits Rasulullah SAW:

لا يخلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه^{٤٣}

Hadits tersebut memberikan gambaran bahwa jika masanya sudah habis, penggadai berkewajiban melunasi utangnya dan jika pemilik barang tidak mengizinkan barangnya untuk dijual maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjadikan barang yang dijadikan jaminan. Jika dalam penjualan tersebut terdapat kelebihan maka lebihnya itu milik pemilik barang dan jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan maka pemilik barang itu masih mempunyai kewajiban untuk melunasi kekurangannya.

Dalam utang piutang harus tetap ditekankan nilai-nilai sosialnya, seperti pada prinsip utamanya sehingga seandainya penggadai belum mampu untuk membayar

⁴⁰ M. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 423.

⁴¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 176.

⁴² H. Chairuman Pasaribu dan Suhrowardi K Lubis, *Hukum Pejanjian Dalam Islam*, hlm. 143.

⁴³ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, "Bab Majā'afi Ziyadah ar-Rahn", (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VI: 375.

utang gadaianya, maka jangan sampai ditumpukkan beban yang memberatkan, seperti harus ada kelebihan dari utang pokok gadai atau mengambil semua barang gadaian tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون^{٤٤}

Adapun gadai dalam Islam merupakan salah satu bentuk muamalat. Maka dalam pelaksanaannya tergantung pada manusianya itu sendiri dengan mengingat prinsip-prinsip muamalat⁴⁵ yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan al-Hadits.

الأصل في الأشياء الإباحة^{٤٦}

Muamalah yang dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض مّنكم ولا تقتلوا أنفسكم إنّ الله كان بكم رحيماً^{٤٧}

Muamalah yang dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madarat dalam hidup masyarakat.

الضرر يزال^{٤٨}

⁴⁴ Al-Baqarah (2): 280.

⁴⁵ Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum...*, hlm. 10.

⁴⁶ Asmuni A.Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm. 42

⁴⁷ An-Nisa' (4): 29

Muamalat yang dilakukan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ^{٤٩}

F. Metode Penelitian

Suatu karya atau hasil penelitian dapat dianggap sebagai karya ilmiah, agar sekripsi ini dapat terealisasi dengan baik dan memenuhi bobot ilmiah, maka diperlukan metode sebagai alat untuk mencapai tujuan sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami.

Adapun metode yang digunakan, adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan sekripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang data maupun informasinya bersumber dari lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian kembali atas semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Data yang dimaksud disini adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek gadai HP di Counter-Counter sepanjang Jl. Moses Gatotkaca (Mrican, Gejayan) Sleman Yogyakarta.

⁴⁸ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 132.

⁴⁹ An-Nahl (16): 90.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat menilai suatu perilaku hukum, dengan menggunakan cara *deskriptif-analitik* yaitu dengan menggambarkan praktek gadai HP di sepanjang Jl. Moses Gatotkaca (Mrican, Gejayan) Sleman Yogyakarta yang kemudian penyusun analisis dengan menggunakan sudut pandang Hukum Islam mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan gadai HP tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun dalam penelitian sekripsi ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah dengan mendekati sebuah masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak menurut norma yang berlaku. Disamping itu untuk menyederhanakan pembedaannya atau penemuan hukum atas masalah yang terjadi yang bertolak ukur pada penggunaan Hukum Islam.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari Counter-Counter HP di sepanjang Jl. Moses Gatotkaca (Mrican, Gejayan) Sleman Yogyakarta serta yang dianggap mengetahui, memahami dan juga pernah melakukan gadai HP tersebut.
- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik berupa literatur, kwitansi, dan sumber-sumber pendukung lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, untuk memperoleh data yang *valid* penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan datanya, adapun teknik tersebut adalah:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian karena teknik pengamatan memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.⁵⁰ Yaitu dengan melihat sekaligus mencermati bagaimana pelaksanaan praktek gadai HP yang terjadi antara penggadai HP dan Counter gadai HP di sepanjang Jl. Moses Gatokaca (Mrican, Gejayan) Sleman Yogyakarta.
- b. Interview, yaitu percakapan dengan maksud tertentu.⁵¹ Interview ini dilakukan guna memperoleh data-data terkait dengan praktek gadai HP di sepanjang Jl. Moses Gatokaca dengan mengajukan pokok-pokok masalah yang telah disusun terlebih dahulu sehingga mempermudah dan memperlancar jalannya wawancara.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik berupa literature-literatur buku, kwitansi dan sumber-sumber pendukung lainnya.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Cet XXIII (Bandung: Reaja Rosdakarya, 2007), hlm. 174.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 186.

6. Populasi dan Sampling

Populasi dari penelitian ini adalah segenap Counter-Counter di sepanjang Jl. Moses Gatotkaca. Di jalan tersebut terdapat sekitar 73 Counter dan yang menawarkan jasa gadai HP adalah 5 Counter.⁵² Akan tetapi mengingat bahwa yang sangat kompeten dalam praktek gadai HP ini adalah Counter-Counter yang menawarkan jasa gadai HP yaitu Counter T.N.T, Parahsell, Phone HP Cell, Wave Cell, dan Phone Cell Tiger, maka *purposive sample* yang menjadi sampling dalam penelitian ini adalah: Pemilik Counter, Pengelola atau Karyawan Counter dan Penggadai HP.

7. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penyusun menganalisisnya dengan cara berfikir *induktif*, yaitu cara berfikir yang berangkat dari factor-faktor yang khusus, peristiwa-peristiwa konkret dari hasil riset, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum⁵³ untuk menilai hukum dari praktek gadai HP. Penyusun menggunakan cara berfikir *induktif*, yakni diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil, atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

⁵² *Observasi* pada Counter-Counter Jl. Moses Gatotkaca, (Yogyakarta, 02 Mei 2007).

⁵³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan kemudahan mengenai skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Hand Phone (Studi Pada Counter-Counter HP di Jl. Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta Tahun 2007), maka penyusun mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, penyusun memaparkan tentang pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah mengenai gambaran secara umum tentang bagaimana praktek gadai HP yang terjadi antara penggadai HP dan pemilik Counter gadai HP sehingga memunculkan pokok masalah, pokok masalah dalam hal ini menggambarkan mengenai permasalahan mendasar yang digunakan oleh penyusun dalam penulisan skripsi ini, tujuan dan manfaat penelitian hal ini menggambarkan target penyusun dalam penyusunan skripsi ini, telaah pustaka dan kerangka teoritik merupakan alat bantu yang digunakan oleh penyusun sebagai dasar analisis terhadap objek yang menjadi bahasan dalam skripsi ini, metode penelitian merupakan alat analisis yang digunakan oleh penyusun dalam mengantarkan pada suatu kesimpulan bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktek gadai HP yang terjadi antara penggadai HP dan pemilik Counter gadai HP, sistematika pembahasan sebagai alat pegantar pembahasan agar dapat tersusun secara sistematis sehingga dapat mengantarkan pembaca dalam mendalami hasil dari tulisan ini. Secara umum dalam bab I ini menggambarkan berbagai hal yang melatar belakangi penyusun melakukan penelitian ini, sehingga dapat memudahkan dalam mengantarkan pembaca pada bab selanjutnya

Bab kedua, menjelaskan tentang gambaran umum gadai atau *rahn*, yang meliputi pengertian gadai, rukun dan syarat gadai, hukum *rahn* dan dampaknya, mekanisme pelaksanaan gadai, serta manfaat dan tujuan disyariatkannya gadai.

Bab ketiga, menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, yang meliputi gambaran umum objek penelitian yang ditinjau dari keadaan geografis dan demografis, ensiklopedi Jl. Moses Gatotkaca, serta menjelaskan tentang praktek gadai HP di Jl. Moses Gatotkaca, yang meliputi proses terjadinya akad gadai, peraturan-peraturan perjanjian gadai antara Counter HP dan penggadai, serta hak dan kewajiban para pihak. Hal ini sebagai langkah untuk mempermudah proses analisis mengenai praktek gadai HP yang terjadi antara penggadai HP dan pemilik Counter HP.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap praktek gadai HP di Jl. Moses Gatotkaca, yang ditinjau dari segi akad perjanjian gadai, nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan, dan ditinjau dari setatus barang gadai.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab satu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari apa yang telah penyusun uraikan dalam pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya akad gadai adalah akad *tabarru'* (tanpa imbalan) bukan akad *mu'awadhah* (pemberian hak milik yang dengan imbalan). Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, segala sesuatu yang awalnya bersifat sosial bergeser menjadi komersial, seperti praktek gadai HP di Counter-Counter Jl. Moses Gatotkaca. Devisi gadai pada Counter-Counter di Jl. Moses Gatotkaca dalam penaksirannya didasarkan pada kebiasaan harga pasar HP yang setiap bulannya selalu menurun, dan juga mempertimbangkan kondisi dan tipe HP yang digadaikan. Sementara ketentuan lain yang mengikat operasional penaksir yaitu taksiran tidak boleh melebihi harga pasar. Devisi gadai dalam menentukan taksiran selalu berpatokan pada harga, sedangkan harga pengukur nilainya adalah uang. Oleh karena itu, penaksiran nilai HP dengan patokan yang kembali pada suatu satuan yang menjadi standar umum maka pengecekan kualitas, kondisi, dan tipe HP tersebut dapat kembali pada suatu ukuran yang tetap, sehingga tindakan eksploitatif dan kecurangan dalam menilai barang dapat dihindari. Namun, kebiasaan yang dijadikan untuk menaksir harga HP sebulan kemudian mendatangkan kemudharatan serta tidak sejalan dengan jiwa dan akal yang dapat mendatangkan maslahat bagi

penggadai. Hal ini dikarenakan harga HP sebulan ke depan tidak selalu turun, karena yang mempengaruhi naik turunnya harga HP adalah banyak dan sedikitnya permintaan konsumen terhadap tipe HP tertentu bukan berdasar perkiraan harga HP sebulan ke depan.

2. Mengenai persyaratan adanya bunga pengembalian utang setiap minggunya, hal ini dapat dikategorikan sebagai akad yang dilarang menurut pandangan syara' (haram *ligairihi/'aridi*) di mana adanya larangan tersebut bukan terletak pada perbuatan itu sendiri, tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan haram *li-dzatih*. Seperti jual beli pada waktu adzan jum'at, shalat di tempat yang dighasab, jual beli pada barang-barang riba (mengandung unsur riba). Menurut pendapat Jumhur semua akad tersebut sah, hanya saja pelakunya berdosa. Akan tetapi menurut madzhab Hanbali dan Zhahiri akad tersebut batal. Sedangkan menurut penyusun, bunga pada praktek gadai HP di Jl. Moses dapat dikategorikan sebagai riba *nasi'ah* dari sifat bunga yang biasa berakumulasi dan berlipat ganda.
3. Pelaksanaan penyitaan barang jaminan (HP) oleh Counter didasarkan atas suatu perjanjian, di mana perjanjian itu dibuat atas kesepakatan bersama antara pihak pertama (Counter HP) dan pihak kedua (penggadai HP). Terhadap syarat yang ditetapkan dalam akad, Islam memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang berakad untuk menetapkan syarat-syarat. Menurut Ibnu Taimiyah, pada dasarnya akad yang ditetapkan pada waktu akad berlangsung adalah boleh. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berakad dapat

menentukan syarat-syarat khusus pada waktu akad selama persyaratan yang mereka buat tidak menyalahi ketentuan syara'. Sedangkan Rasulullah melarang pemegang gadaian menutup hak gadaian dari pemiliknya. Ia berhak memperoleh bagiannya dan berkewajiban membayar gharamahnya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di Counter-Counter HP Jl. Moses Gatotkaca, penyusun ingin memberikan sedikit saran yang mungkin bermanfaat bagi pengelola Counter HP dan masyarakat luas pada umumnya, dan untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dalam melakukan penaksiran harga HP, pengelola Counter yang tentunya lebih mengetahui perkembangan harga pasar hendaknya bersikap seobyektif mungkin, yaitu tidak mengelabui penggadai HP.
2. Dalam hal penjualan barang jaminan jika penggadai HP tidak bisa mengembalikan pinjaman tepat waktu, apabila terjadi kelebihan sesudah dikurangi uang tambahan peminjaman dan denda, hendaknya kelebihannya itu dikembalikan kepada penggadai HP.
3. Penelitian yang dilakukan oleh penyusun sangatlah sederhana, keterbatasan pengetahuan, dan kurang valid dalam pengumpulan data dan referensi menjadi salah satu kendala dalam penelitian ini sehingga dipandang perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 1989.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984.

Hadits

Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, "Bab Maja'afi Ziyadah ar-Rahn", Vol. VI, Beirut: Dar al-Fikr, t.t .

Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Fi ar-Rahni al-Hadari, Bab ar-Rahnu 'indal Yahudi wa Gairuhum*, Vol II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Al-Tirmizi, *Sunnat at-Tirmizi, Kitab al-Ahkam*,. Bab fi as-Şulh, No. 1352, Vol III, ttp: Al-Maktabah at-Tijariyah, t.t

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, No. 651, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Imam Muslim al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Mesir: Matba'ah al-Misriyah wa Maktabuha, 1924.

Fikih dan Uşul Fikih

Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol II, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih al-Mazahib al-Arba'ah*, Vol. II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Abu Zahra, *Uşul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum, dkk, cet. 8 Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Abu Zakaria al-Ansari, *Fath al-Wahab*, Beirut : Dar al-Kotob al-Islami, 2005.

Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah dan Falsafah at-Tasyri'*, Penerjemah Idrus H Alkaf, Surabaya: Bintang Pelajar, t.t.

Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pers, 2000.

- , *Hukum Islam Tentang Riba, utang-piutang, dan Gadai*, Bandung: al-Ma'arif: 1993.
- Al-Kasani, *Bada'i As-Şana'i fi tartib Syara'i*, Mesir: Al-Mathbu'ah, t.t.
- Al-Syatibi, *Al-Muafaqat fi Uşulil Aḥkam*, Mesir: Maktabah al-Tijariyah, t.t.
- Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Aşjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Fathi al-Daraini, *al-Fiqh al-Islami al-Muqarrin ma'a al-Mazahib*, Dimaskus: Jami'ah Dimasyiq, 1978.
- Gemala Dewi, dkk (ed.), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2000.
- H. Chairuman Pasaribu dan Suhrowardi K Lubis, *Hukum Pejanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'Ala Dar al-Mukhtar*, Mesir: al-Munirah, t.t.
- Ibn ar-Ruzz, *Bidayah al-Mujtahid wa Niḥayah al-Muqtasid*, Semarang : Maktaba Usaha Keluarga, t.t.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Qawaid an-Nuraniyah al-fiqhiyah*, Pakistan: Idaratu al _tarjama as-Sunnah, 1986.
- Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- M. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuluyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah "Wacana Ulama dan Cendekiawan"*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Moh. Anwar, *Fiqih Islam, Muamalah, Munakahat, Fara'id, dan Jinayah*, cet ke-2, Bandung: al-Ma'arif.

- Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mustafa al-Zarqa, *Al-Mada' al-Fiqh al-Amm*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah, untuk IAIN, STAIN, PT AIS, dan Umum*, Bandung : Pustaka Setia, 2004.
- Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dar al Fikr, t.t.
- Sofinayah Ghufran (ed), *Cara Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Reanisan, 2005.
- Sulaiman Abdullaah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Wabah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. V, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, disadur oleh Didin hafidhudin, dkk, Jakarta: Rabbani Pres, 1997.
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husain, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- , *Membumikan Syari'at Islam*, Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1990.

Lain-Lain

- Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis, dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- Ahmad Wasron Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-Misri, *Lisanul 'Arab*, Bairut: Dar al-Sadir, t.t.
- Asrafi, *Aspek Keadilan Dalam UU No. 5 Tahun 1992; tentang Larangan Monopoli dan Persingan Usaha Tidak Sehat*, Tesis Megister Ilmu Hukum Islam tidak diterbitkan, Yogyakarta: Hukum Islam, 2000.
- Desy Hayu Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanaman Keras Dalam Adat Minang Kabau*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Imam Sudiat, *Hukum Adat Seketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

- Istiqomah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Sawah di Desa Kondangjaya Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Jurnal ilmu Syari'ah As- Syir'ah*, "Geneologi Konsep Ekonomi Islam", Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, cet. 29, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Cet XXIII, Bandung: Reaja Rosdakarya, 2007.
- M. Dawam Raharja, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- , *Ensiklopedi al-Qur'an afsir Sosial berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Oey Hoey Tiong, *Fiducia sebagai jaminan unsure-unsur perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- P. Agung Wijayanto, "Pejuang Kemanusiaan, Kenanglah Mereka Sebagai Pahlawan," Kompas, 23 Mei 2007.
-
- Soerjono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet I, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Syafridah, *Praktek Gadai diPegadaian Cabang Ngupasan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Syed Nawab Haider Naqfi, *Etika dan Ilmu Ekonomi; Suatu Sintesis Islami*, Bandung: Mizan, 1993.
- Tahir A.M Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islami*, alih bahasa Ansari Usman Situnggal, Cet. 10, Bandung: Al-Ma'arif, 1985.
- "Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia," http://id.wikipedia.org/wiki/Moses_Gatotkaca, akses 05 Juli 2007.